

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Krisis yang melanda pada pertengahan 1997 membuat perekonomian Indonesia tidak stabil. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya mekanisme *good corporate governance*. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang saham besar pada beberapa keluarga yang menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma - norma tata kelola perusahaan yang baik ditambah lagi globalisasi yang sedang terjadi saat ini mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran dalam bidang sosial politik dan ekonomi.

Pada saat krisis melanda tahun 1997, terdapat beberapa bank yang mengalami kebangkrutan, sehingga pemerintah melakukan kebijakan reformasi pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi. Setelah terjadi krisis keuangan yang tahun 1997 tersebut, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini diawali dari satu-satunya bank syariah yang terbukti mampu bertahan dan termasuk kategori bank yang sehat, yakni Bank

Muamalat Indonesia (BMI). Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pun cukup pesat.

Rendahnya kualitas perbankan antara lain tercermin dari lemahnya kondisi internal sektor perbankan, lemahnya manajemen bank, moral Sumber Daya Manusia (SDM), serta belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Kuantitas bank yang banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat dan kinerja bank yang menjadi rendah karena ketidakmampuan bersaing di pasar, sehingga banyak bank yang sebenarnya kurang sehat atau bahkan tidak sehat secara financial. Sehat tidaknya suatu perusahaan atau perbankan, dapat dilihat dari kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitasnya dalam suatu perusahaan perbankan tersebut.

Menurut Kasmir (2008:41) “Tingkat kesehatan dan kinerja keuangan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.” Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain. Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya. Tingkat kesehatan bank sebagai ukuran pencapaian kinerja bank yang komprehensif merupakan input untuk planning ke depan. Bagi bank, tujuan penilaian tingkat kesehatan bank adalah memperoleh gambaran

mengenai tingkat kesehatan bank sehingga dapat digunakan sebagai input bagi bank dalam menyusun strategi dan rencana bisnis ke depan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang berpotensi mengganggu kinerja bank. Bagi regulator, penilaian tingkat kesehatan bank menjadi input dalam menyusun strategi dan rencana pengawasan bank yang efektif sehingga bersama-sama dengan bank dapat menciptakan individual bank dan sistem perbankan yang sehat dan berkesinambungan.

Seperti halnya perusahaan, tujuan akhir dari bank adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Karena dengan melihat keuntungan yang diperoleh dapat dinilai kesehatan suatu bank dan menentukan keberhasilan suatu bank. Penilaian kesehatan bank syariah dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007.

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank menggunakan berbagai alat ukur. Salah satunya adalah aspek *earning* atau pendapatan. Hasil dari aspek tersebut kemudian menghasilkan kondisi suatu bank. Berdasarkan penilaian tersebut, aspek *earning* atau profitabilitas merupakan salah satu aspek yang dapat menilai kinerja suatu bank apakah sudah baik atau belum. Profitabilitas merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam penilaian kinerja

keuangan bank. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.

Penilaian mengenai tingkat kinerja keuangan perbankan dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan yang berpengaruh pada kesehatan perbankan sehingga dapat dilihat seberapa besar tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perbankan. Analisis rasio akan memberikan hasil terbaik jika digunakan dalam suatu kombinasi untuk menunjukkan suatu perbankan kondisi keuangan atau kinerja operasional selama periode tertentu, lebih lanjut dapat memberikan gambaran suatu trend dan pola perubahan, yang pada akhirnya bias memberikan indikasi adanya resiko dan peluang bisnis (Mudrajat Kuncoro Suhardjono, 2002).

Prinsip bank adalah mencari laba atau berusaha untuk meningkatkan labanya. Hal ini menyebabkan laba menjadi salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan mengenai rugi laba suatu perusahaan menjadi paling penting dalam laporan tahunan. Selain itu, kegiatan perusahaan selama periode tertentu mencakup aktivitas rutin atau operasional juga perlu dilaporkan sehingga diharapkan bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan, risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional perusahaan. Prediksi kinerja keuangan suatu perusahaan pada umumnya dilakukan oleh pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang bersangkutan seperti investor, kreditur, dan pemerintah (Arthesa dan Handiman, 2006).

Kinerja bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Jumingan, 2006 dalam Lestari dan Sugiharto, 2007). Salah satu alat pengukuran kinerja keuangan adalah dengan menggunakan indikator profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu (Simanjuntak, 2011).

Penting bagi bank menjaga profitabilitasnya tetap stabil bahkan meningkat untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham guna meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modal, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana yang dimiliki pada bank.

Salah satu manfaat penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) adalah membantu organ perusahaan untuk tetap fokus pada peningkatan kinerja (Al-Manaseer, 2012).

Dalam mengatasi terjadinya krisis akibat lemahnya tata kelola bank, Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal sebagai istilah Pakjan 2006. Pakjan 2006 tersebut berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum. Peraturan Perbankan Indonesia tersebut harus diterapkan oleh semua bank umum yang beroperasi di Indonesia, dan laporan pelaksanaannya yang pertama kali harus disampaikan untuk posisi laporan akhir Desember 2007.

Peraturan tersebut berlaku untuk semua jenis bank umum, termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Kajian mengenai *good corporate governance* meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal *Enron, Tyco, WorldCom, Maxwell, Polypec* dan lain-lain. Oleh karena itu saat ini isu *good corporate governance* menjadi sangat penting. Keruntuhan perusahaan - perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh strategi, prosedur maupun praktik curang (*fraud*) dari manajemen puncak yang berlangsung cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*.

Menurut Penelitian Jhonson dkk (2000) salah satu penyebab krisis ekonomi pada negara-negara di asia pada tahun 1997 adalah karena lemahnya praktek - praktek *good corporate governance* pada wilayah tersebut. Iskandar Chamlou (2000) juga menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi dikawasan Asia Tenggara dan negara lain bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya mekanisme *good corporate governance* yang ada di negara - negara tersebut sehingga mereka masuk kedalam peringkat krisis ekonomi yang berkepanjangan, seperti, lemahnya penegakan hukum, standar akuntansi, dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, pengawasan komisariss dan terabaikannya hak minoritas.

Kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya

fungsi pengawasan dewan komosaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pandangan eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor.

Entitas syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang. Tak hanya di bidang perbankan, asuransi syariah juga turut meramaikan bisnis syariah saat ini. Bisnis syariah yang semakin berkembang saat ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* itu sendiri. Bisnis syariah haruslah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah dengan tidak mengecualikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada bisnis syariah itu sendiri.

Entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap *Good Corporate Governance* yang tentunya merupakan cerminan dari perspektif Islam. Berkembangnya bisnis syariah dan *Good Corporate Governance* di Indonesia turut diikuti oleh dikeluarkannya Konsep Pedoman *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2011.

Disamping hal diatas, klaim keunggulan IB dalam hal tata kelola perusahaan nampak pada Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang diracik Bank pada tahun 2009, dimana IB membangun diri dengan atribut *Rahmatan lil alamin* dengan *Positioning* sebagai “Perbankan yang menguntungkan kedua belah pihak” dengan menonjolkan etika dan keadilan bagi bank dan nasabah. DPS yang mengawasi pengelolaan bank syariah juga diyakini

sebagai satu faktor yang membuat *Good Corporate Governance* pada bank syariah lebih baik (Antonio, 2001).

*Good Corporate Governance* merupakan tantangan bagi bank untuk menemukan mekanisme yang menjamin kinerja bank yang lebih baik karena bank merupakan pilar penting bagi perekonomian dan menempati posisi yang dominan dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan, bank berperan sebagai sumber pembiayaan utama dalam perekonomian, terutama bagi negara-negara berkembang.

Risiko di perbankan syariah yang lebih kompleks daripada perbankan konvensional yaitu, *fiduciary money*, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain-lain, juga menuntut para pelaku bisnis keuangan syariah lebih pruden termasuk didalamnya pengawasan dan kontrol yang berfungsi baik. Disinilah perlunya peningkatan pelaksanaan *good corporate governance* dalam institusi Perbankan Syariah.

Risiko pembiayaan menjadi sangat penting dalam risiko bank syari'ah, karena dengan adanya permasalahan nasabah peminjam dana yang gagal bayar atau dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian akan memberikan pengaruh kerugian terhadap bank. Bank syari'ah dituntut untuk memiliki manajemen syari'ah yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah

adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004).

Dalam menilai kinerja, bank syariah tidak hanya menitikberatkan kepada kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tujuan bank syariah tersebut. Maka untuk mencapai tingkat efisiensi bank syariah dalam menghasilkan profit tinggi harus dilihat juga berdasarkan tingkat pengaruh dari kinerja operasional bank tersebut. Kinerja operasional bank dapat dilihat dari kegiatan operasional utamanya yaitu risiko pembiayaan.

Non Performing Loan merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kolektabilitas. Semakin tinggi tingkat NPL atau yang dalam istilah perbankan syariah Non Performing Financing (NPF) maka kinerja bank semakin buruk dan profitabilitasnya rendah. Apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPF suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut (Ponco, 2008). Hasil penelitian mengenai pengaruh NPL terhadap profitabilitas (ROA) menunjukkan penelitian Mawardi (2005), Febriyanti dan Wahidun (2009) serta Stiawan (2009) berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Sedangkan hasil penelitian dari Yacub

(2006) dan Ponco (2008) menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

<b>Tahun</b>	2008	2009	2010	2011	2012
<b>ROA</b>	1,42%	1,48%	1,67%	1,79%	2,14%
<b>NPF</b>	1,42%	4,01%	3,02%	2,52%	2,49%

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia ;

<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPSAug2014.pdf>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir ROA Perbankan Syariah dari tahun 2008 sebesar 1,42%, meningkat tahun 2009 sebesar 1,48%, tahun 2010 sebesar 1,67%, tahun 2011 sebesar 1,79%, dan tahun 2012 sebesar 2,14%. Sementara dalam 5 tahun terakhir NPF Perbankan Syariah mengalami fluktuasi yakni tahun 2008 sebesar 1,42%, meningkat cukup signifikan pada 2009 sebesar 4,01%, lalu menurun pada tahun 2010 3,02%, kembali menurun pada tahun 2011 sebesar 2,52%, dan 2012 sebesar 2,49%.

Fenomena ini menunjukkan ketidakkonsistenan antara hubungan ROA dan NPF dimana ROA selalu meningkat pada tahun 2008 hingga 2012 dan NPF mengalami fluktuasi di tahun yang sama. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut.

Non Performing Financing (NPF) yang diteliti oleh Adi Stiawan (2009) menunjukkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Penelitian Shintia Tri Furi (2005) rasio ini menunjukkan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank, sedangkan penelitian Budi Ponco (2008) menunjukkan tidak adanya pengaruh

rasio ini terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan menjadi poin – poin yang menjadi inventarisasi semua masalah yang mempengaruhi variabel terikat tersebut yakni :

1. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain. Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank.
2. Masih lemahnya standar standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan.
3. Praktik-praktik perbankan yang tidak sehat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

4. Risiko di perbankan syariah lebih kompleks daripada perbankan konvensional.
5. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah.
6. Adanya sebuah ketidakkonsistenan antara hubungan ROA dan NPF pada rentang waktu terakhir.

### **C. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti menggunakan populasi dan sampel Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Periode pengamatan hanya 4 tahun yaitu tahun 2010-2013.
3. Variabel independen yang diuji yaitu kualitas penerapan *good corporate governance* dan risiko pembiayaan dengan variabel dependen profitabilitas.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini memberikan pemahaman lebih mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini khususnya memperkuat teori sebelumnya mengenai *good corporate governance* dan risiko pembiayaan dan kaitannya dengan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

### 2. Kegunaan Praktis

#### 1) Perusahaan Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan Bank Umum Syariah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

#### 2) Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk mengambil keputusan dalam investasi di Bank Umum Syariah.

#### 3) Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya terkait tentang kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan di Bank Umum Syariah dan pengaruhnya terhadap profitabilitas